

**Panduan Bagi Dosen**  
**Protokol Panduan Pengajaran Jarak Jauh (PJJ)**  
**Akademi Keperawatan Keris Husada Jakarta**  
**Tahun 2020**

1. Dasar pelaksanaan PJJ akademi keperawatan keris husada (akper kh) adalah Surat Edaran Direktur Akper KH nomor : 001 / SE / DIR / Akper KH / III / 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Akper KH.
2. Kegiatan perkuliahan tatap muka dan praktik klinik / lapangan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020, selama dua minggu, digantikan dengan Pengajaran Jarak Jauh (PJJ).
3. Pembelajaran / Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi dan komunikasi, serta media lain.
4. Pelaksanaan PJJ dalam hal ini berupa KBM dalam bentuk Home Program yang dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa.
5. Penanggung jawab pelaksanaan PJJ ini adalah Direktur Akper KH dibantu Pudir Bidang Akademik Akper KH.
6. Modifikasi pembelajaran dengan PJJ dilaksanakan untuk merespon perkembangan situasi Pandemi Covid-19 yang penyebarannya sangat masif sehingga diperlukan tindakan segera untukantisipasi dan pencegahan penyebarannya.
7. Pelaksanaan PJJ merupakan salah satu bentuk partisipasi upaya Social Distancing Measure untuk memutus siklus penyebaran Covid-19.
8. Tujuan pelaksanaan PJJ adalah tetap memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka karena alasan yang sangat urgen (Social Distancing Measure Covid-19) sehingga tujuan dan target pembelajaran dapat tetap dicapai sesuai dengan kalender akademik.
9. Protokol pelaksanaan PJJ ini dibuat sebagai panduan / pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan KBM sesuai mata kuliah masing-masing.
10. Adapun pelaksanaan Pengajaran Jarak Jauh bagi **DOSEN** adalah sebagai berikut :
  - a. Pengajaran tetap mengacu pada Kalender Akademik Semester Genap dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan jadwal perkuliahan masing-masing Mata Ajar.

- b. Dalam pelaksanaan PJJ, Koordinator Mata Ajar (MA) bertanggung jawab pada Pudir Bidang Akademik dalam melaksanakan PJJ.
- c. Koordinator tiap MA merancang pembelajaran dan penugasan beserta format mata ajar yang menjadi tanggung jawabnya. Penugasan dengan mencantumkan batas akhir tanggal pengumpulan tugas via Google Classroom.
- d. Koordinator MA melakukan koordinasi dengan tim pengampu / dosen tidak tetap terkait dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat.
- e. Koordinator menyampaikan rancangan PJJ mata ajarnya melalui Google Classroom.
- f. Koordinator MA memberikan KODE Google Classroom dari MA bersangkutan untuk bisa diakses mahasiswa melalui siepend.
- g. Koordinator / Dosen setiap MA wajib melakukan pengecekan (otentikasi, kesesuaian konten penugasan, waktu pengumpulan / pengiriman, dll) terhadap penugasan yang dikirimkan dan memberi feedback pada mahasiswa.
- h. Koordinator mengisi Jurnal / BAP pembelajaran yang telah dilaksanakan dan melaporkannya pada Pudir Bidang Akademik.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 16 Maret 2020

Mengetahui,  
Akademi Keperawatan Keris Husada  
Direktur,



Ns. Tatik Setiarini, SKep, MKM  
NIK 010502103

Pudir Bidang Akademik

Sri Sulistiowati, M.Kep., Ns. Sp. KMB  
NIK. 010313122